



**UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN PEREMPUAN  
DAN ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PASURUAN NO 3 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN PELACURAN**

**EFFORTS TO PREVENT AND ERADICATE TRAFFICKING OF WOMEN AND  
UNDERAGE CHILDREN ACCORDING TO REGIONAL REGULATION OF  
PASURUAN REGENCY NO. 3 OF 2017 CONCERNING COMMITMENT OF  
PROSTITUTION**

Yusrizal Sanjaya

202040100015

## **PROPOSAL SKRIPSI**

**HUKUM  
Fakultas Bisnis, Hukum, Dan Ilmu Sosial  
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo  
Mei, 2023**

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul : UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NO 3 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN PELACURAN  
Nama Mahasiswa : Yusrizal Sanjaya  
NIM : 202040100015

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing  
Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.  
NIDN.000000000

---

Diketahui oleh

Ketua Program Studi  
Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.  
NIDN. 000000000

---

Tanggal Pengesahan  
(HH/BB/TT)

## DAFTAR ISI

### Contents

<b>A. BAGIAN PENGESAHAN</b> .....	1
SAMPUL.....	1
LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI .....	2
DAFTAR ISI.....	3
<b>B. BAGIAN ISI</b> .....	3
UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NO 3 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN PELACURAN .....	4
PENDAHULUAN.....	4
RUMUSAN MASALAH .....	5
PERTANYAAN PENELITIAN.....	5
METODE PENELITIAN .....	5
JADWAL PENELITIAN .....	6

# UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NO 3 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN PELACURAN

## PENDAHULUAN

Istilah perdagangan berasal dari akar kata dagang yang berarti usaha, jual beli dalam kamus umum bahasa Indonesia. Padahal arti bisnis itu sendiri adalah bisnis atau urusan bisnis (W.J.S. Poerwodarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dengan seperti itu, istilah perdagangan manusia dapat diartikan sebagai suatu Tindakan untuk melakukan perdagangan manusia untuk tujuan tertentu. Perdagangan manusia juga dikenal dengan human trafficking yaitu perdagangan manusia. Perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, mengangkut korban perdagangan manusia dari tempat asalnya yang aman ke tempat asing yang berbahaya, tanpa menjamin keselamatannya.

Perdagangan manusia merupakan kejahatan serius yang merugikan banyak orang, terutama anak-anak. Menurut PBB, sekitar satu juta anak menjadi korban perdagangan manusia di seluruh dunia setiap tahun. Di Indonesia sendiri, kasus perdagangan manusia masih menjadi masalah serius yang harus ditangani secara serius. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia dan memberikan perlindungan hukum bagi para korbannya. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa undang-undang dan kebijakan terkait perlindungan dan anti perdagangan anak, antara lain (UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) dan (UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia) Perdagangan manusia adalah kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia.

Perdagangan manusia terjadi ketika seseorang memaksa atau mendorong eksploitasi, seperti prostitusi perempuan dan anak di bawah umur adalah korban perdagangan manusia yang paling rentan. Indonesia memberlakukan UU No. 21 Tahun 2007 Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban perdagangan manusia. Namun, masih banyak tantangan penegakan hukum anti-perdagangan manusia di Indonesia. Perdagangan manusia sebagai salah satu bentuk perlakuan terburuk yang melanggar harkat dan martabat manusia bukanlah isu baru. Praktik jual beli orang, khususnya perempuan dan anak, telah dipraktikkan sejak lama dan terlihat perubahan bentuk dan model pemeriksaan korban dari waktu ke waktu.

Perdagangan manusia akhir-akhir ini sangat memprihatinkan, artinya di samping jumlah korban yang terus meningkat, juga terdapat jaringan yang cukup baik di antara para pelakunya, metode kerjanya telah berkembang dari tahun ke tahun. Kondisi ini diperparah dengan kemiskinan, pengangguran dan pernikahan dini, sehingga mudah menarik mucikari atau mucikari dalam situasi ekonomi dan sosial yang tertekan.

Masalah prostitusi terus menjadi masalah serius khususnya di wilayah Kabupaten Pasuruan, Pelacuran adalah kegiatan di mana orang melakukan hubungan seksual ketika ada ketidakseimbangan uang. Kegiatan ini sangat meresahkan masyarakat karena dapat menimbulkan dampak negatif seperti penyebaran penyakit, kekerasan seksual dan kerusakan moral. Oleh karena itu, pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengeluarkan Peraturan Daerah Anti Prostitusi No. 3 untuk mengatasi masalah ini. Meski pemerintah mengikuti kebijakan ini, masih

banyak tempat rahasia prostitusi di Kabupaten Pasuruan. Prostitusi terselubung adalah prostitusi yang dilakukan secara ilegal dan sulit dideteksi aparat keamanan.

## RUMUSAN MASALAH

Perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, yang merupakan bentuk perbudakan dan kejahatan terorganisir. Fenomena ini telah menjadi permasalahan global, termasuk di Indonesia. Masalah ini menjadi perhatian utama masyarakat umum dalam memerangi perdagangan manusia, dan pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang No. 21 tentang Penghapusan Kejahatan Perdagangan Manusia pada tahun 2007 terutama Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah mengeluarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2017 tentang anti prostitusi pada wilayah untuk mengatasi masalah ini. Namun, masih banyak tantangan dalam pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia, seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya perdagangan manusia dan kurangnya perlindungan hukum bagi korban dan saksi kejahatan manusia perdagangan manusia.

## PERTANYAAN PENELITIAN

1. Apa solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah praktik tindak pidana pelacuran perempuan dan anak dibawah umur menurut Perda Nomor 3 Tahun 2017?
2. Bagaimana sikap dan tindakan pemerintah dalam mengatasi penanggulangan pelacuran dalam pemberantasan pelacuran terselubung di Kabupaten Pasuruan?

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam Penelitian hukum adalah metode normative yaitu sebuah metode Penelitian hukum standar Pendekatan hukum, yang menganalisis persoalan hukum dengan menggunakan pendekatan hukum, atau meneliti ketentuan dan peraturan hukum yang berkaitan dengan persoalan hukum. Untuk diambil di dalam Informasi dan sumber informasi yang diperlukan dalam kajian hukum normatif ini merupakan bahan-bahan Hukum primer berupa peraturan perundang-undangan sebagai sumber informasi utama beserta bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum dan bahan hukum tersier sebagai bahan penunjang terhadap bahan hukum tersier.

## JADWAL PENELITIAN

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1

No.	Tahapsdan KegiatansPenelitian	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	PersiapansMenyusun Proposal	■					
2.	PengumpulansData MengumpulkansData Primersdan Sekunder		■				
3.	Pengolahansdan Analisis Data			■	■		
4.	PenyusunansLaporan					■	
5.	DansLain-lain						■

Gambar 1. Jadwal penelitian